

# **KEGAGALAN IMPLEMENTASI PROTOKOL MAPUTO DALAM ELIMINASI PRAKTIK FEMALE GENITAL MUTILATION DI SOMALIA**

Oleh **Alvina Widya Ariza**

**20150510354**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
alvina.widya.2015@fisipol.umy.ac.id

## **ABSTRACT**

*This research entitled “Failure of Implementation Maputo Protocol of the Elimination to the Practice Female Genital Mutilation in Somalia”. This research shown the description and understanding about the practice of Female Genital Mutilation especially the reasons why Female Genital Mutilation is still exist in Somalia. This practice it’s kind of women’s rights violence, the shape is women’s right violence on her body as her rights.*

*The framework thinking in this research refers to two theory in Regime Effectiveness Theory and Patriarchy & Masculinity Concept. The research method in this research is qualitative method with Regime Effectiveness and Patriarchy perspective. So, all kind of forms in this research is always stay in that values of perspectives. The data is collected by library research and internet service.*

*The results shown that the failure of the implementation of Maputo Protocol of the elimination the practice of Female Genital Mutilation are caused by Maputo Protocol work not effectively and there is still patriarchy system in Somalia and also there is traditional law still exist known as Xeer.*

**Keywords** : *Female Genital Mutilation, Human Right, Somalia, Xeer, Feminism, Patriarchy*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kegagalan Implementasi Protokol Maputo dalam Eliminasi Praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia. Penelitian ini memberika deskripsi dan pemahaman tentang praktik *Female Genital Mutilation* khususnya tentang alasan masih adanya praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia. Praktik ini semacam kejahatan terhadap hak perempuan, suatu bentuk kejahatan terhadap perempuan terhadap tubuhnya sebagai perempuan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasar pada dua teori yaitu Teori Efektivitas Rezim dan Konsep Patriarki & Maskulinitas. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif Efektivitas Rezim dan perspektif Patriarki. Data dalam penelitian ini terkumpul dari bacaan perpustakaan dan pencarian melalui internet.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi Protokol Maputo dalam eliminasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia disebabkan karena adanya Protokol Maputo yang bekerja tidak efektif dan karena masih adanya system patriarki di Somalia serta adanya hokum tradisional yang masih ada dikenal dengan *Xeer*.

**Kata kunci** : *Female Genital Mutilation*, Hak Asasi Manusia, Somalia, *Xeer*, Feminisme, Patriarki

## Pendahuluan

Hak Asasi Perempuan (HAP) merupakan suatu jaminan bahwa perempuan tidak akan mengalami diskriminasi yang berdasar atas jenis kelaminnya sebagai perempuan. Namun pada kenyataannya, di berbagai belahan dunia sering terjadi pelanggaran terhadap HAP dimana perempuan sering mengalami diskriminasi di berbagai sektor kehidupan. Adanya ketimpangan *gender* tersebut menjadikan makhluk perempuan beserta hak-haknya seringkali disingkirkan, diabaikan, dan tidak dianggap, bahkan seringkali seorang wanita diperlakukan sebagai benda milik dan hampir tidak memiliki hak atas apapun, baik harta benda, kebebasan menentukan masa depan, bahkan kontrol atas diri, seksualitas, dan tubuhnya sendiri. (Sari, 2008)

Salah satu bentuk ketertindasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang berdasar atas tuntutan adat kebudayaan atau tradisi masyarakat adalah *Female Genital Mutilation* (FGM) yang merupakan penghilangan hak perempuan atas tubuhnya sendiri. FGM adalah segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ *genital* luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan-alasan lain di luar alasan-alasan kesehatan atau penyembuhan. Berdasarkan *fact sheet* no.23, *Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* yang dikeluarkan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights*, FGM merupakan istilah yang dipakai untuk mengacu pada suatu tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian organ *genital* perempuan yang paling sensitif. Tindakan tersebut menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual pada perempuan, karena di dalamnya terdapat tindakan yang termasuk tindakan memaksa, menutut, sehingga mengurangi kebebasan perempuan itu sendiri. (Rahayu, 2012)

Dijelaskan bahwa praktik FGM memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan adanya tindakan perbudakan yang terjadi di benua Afrika pada zaman dahulu. Hal ini telah dikonfirmasi dengan catatan dari Joao dos Santos, dimana dos Santos menemukan bahwa terdapat sekelompok kaum perempuan Somalia, terutamanya kaum budak, yang memiliki sebuah kebiasaan untuk menjahit alat kelamin mereka. Kebiasaan tersebut dilakukan dengan tujuan agar mereka tidak mampu melakukan hubungan seks dan akan membuat mereka lebih laku dijual sebagai budak.

Praktik FGM yang terjadi di Afrika selama ratusan tahun baru menjadi perhatian global setelah muncul seorang jurnalis bernama Fran Hosken yang mendokumentasikan praktik-praktik FGM tersebut dalam *newsletter* yang ia buat melalui *Women's International Network News*.

Laporan-laporan tersebut yang diberi judul *The Hosken Report* menjadi suatu pencerahan yang besar mengenai eksistensi praktik FGM di benua Afrika. Dalam laporannya, Hosken menjelaskan bahwa praktik FGM menjadi sebuah ritual adat yang rutin dilakukan di suku-suku yang didominasi kaum laki-laki di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Istilah *Female Genital Mutilation* juga dicetuskan oleh Hosken sebagai pengganti istilah *Female Circumcision*. Praktik FGM yang dilakukan di Benua Afrika merupakan praktik yang wajar dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan sebelum mereka menikah. Dengan melakukan praktik FGM, saraf-saraf yang terhubung dengan hasrat seksual perempuan akan dihilangkan, yang kemudian nantinya mampu menekan hasrat seksual perempuan tersebut.

WHO pada tahun 2014 mencatat bahwa sekitar 125 juta perempuan telah menjalani praktik FGM, mayoritas dilakukan di benua Afrika dan daerah Timur Tengah. Diperkirakan sekitar 30 juta perempuan di benua Afrika terancam menjalani praktik FGM dalam beberapa tahun mendatang. Mackie menjelaskan bahwa praktik FGM ini dilakukan dalam berbagai fase kehidupan kaum perempuan di benua Afrika. Sebuah kelompok suku atau kelompok masyarakat mungkin akan melakukan praktik FGM pada masa bayi, sebelum pubertas, ketika pubertas, pada masa beranjak dewasa, ketika proses bertunangan, ketika kehamilan masuk bulan ketujuh, maupun setelah kelahiran dari anak pertama. Lightfoot-Klein menjelaskan bahwa alasan perempuan Afrika melakukan praktik FGM sangatlah berdasarkan mitos-mitos yang mereka percayai secara turun temurun. Seringkali karena mitos tersebut dipegang sangat kuat, para perempuan tersebut tidak mempercayai fakta-fakta kesehatan maupun psikologis yang timbul setelah melakukan praktik FGM. Misalnya, terdapat anggapan bahwa klitoris perempuan merupakan bagian yang menjijikkan, membahayakan bayi yang nantinya akan lahir, ataupun membahayakan alat kelamin sang suami ketika mereka berhubungan seksual. Lebih lanjut, praktik FGM dianggap sebagai *rite of passage* yang juga memberikan pemahaman bahwa praktik tersebut dilakukan sebagai bentuk pengakuan perempuan di dalam masyarakat. Lightfoot-Klein juga menjelaskan bahwa praktik FGM yang dilakukan di masa modern seperti sekarang ini biasanya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sebelumnya juga telah melakukan praktik FGM.

Di Somalia, praktik FGM disebut dengan istilah '*Gudniin*'. Sebagai salah satu wilayah penyebaran FGM, masyarakat di Somalia secara aktif menjalankan praktik FGM tersebut. Somalia saat ini merupakan negara yang menduduki peringkat pertama dalam prevalensi praktik

FGM di dunia. Pada tahun 2010, laporan UNICEF mencatat bahwa prevalensi praktik FGM mencapai level 98%. Bahkan, prevalensi praktik FGM pada golongan perempuan usia 35-39 tahun berada dalam level 99%. Lebih lanjut, UNICEF mengacu pada laporan MICS tahun 2006 memperlihatkan bahwa hampir 80% perempuan Somalia melakukan praktik FGM Tipe III (disebut di Somalia sebagai '*Gudniinka fircooniga ah*'), sementara 15% lainnya melakukan praktik FGM Tipe II.

Bahkan dalam laporan UNICEF yang dirilis pada Desember 2013, terdapat data yang memperlihatkan bahwa prevalensi praktik FGM di Somalia masih menduduki peringkat pertama dari negara-negara lainnya di dunia dengan prosentase 98%. (Strategy, 2013)

Secara umum, praktik FGM di Somalia dilakukan kepada perempuan yang berada dalam rentang usia 8 hingga 14 tahun. Praktik FGM tipe III menjadi praktik FGM yang paling sering dialami oleh perempuan di Somalia. Dengan tingkat keseringan praktik FGM tipe III yang sangat tinggi, seringkali banyak perempuan yang mengasosiasikan praktik FGM sebagai praktik infibulasi semata. Pemahaman tersebut biasanya mereka peroleh dari keluarga mereka. Bruchhaus dalam laporan FGM di Somaliland menjelaskan bahwa keputusan untuk menjalani praktik FGM berada di tangan keluarga terdekat. Peran ibu dan nenek di masyarakat Somalia sangatlah signifikan dalam menentukan praktik tersebut kepada anak-cucu perempuan mereka. Terlebih lagi, dengan tekanan yang muncul terhadap perempuan ketika melakukan praktik FGM memaksa kaum perempuan menjalani praktik tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha mereka untuk masuk dan menjadi bagian yang dapat diterima dan diakui dalam struktur masyarakat Somalia.

Kenyataan brutal yang terjadi di masyarakat benua Afrika terhadap praktik FGM memunculkan gagasan bahwa perlunya instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai eliminasi praktik-praktik yang menyakitkan perempuan, salah satunya FGM. Praktik tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan karena praktik FGM yang dilakukan di Afrika merupakan usaha untuk mengontrol tubuh perempuan. Perempuan yang seharusnya memiliki kemerdekaan atas tubuh mereka sendiri, harus terjebak dalam praktik yang secara struktur dan budaya merupakan upaya kekerasan terhadap diri mereka. Itulah mengapa kemudian, muncul Protokol Maputo di tahun 2003 sebagai instrumen hukum internasional di benua Afrika yang berisi tentang pemenuhan hak-hak perempuan, dimana salah satu fokusnya ialah eliminasi praktik-praktik yang menyakitkan bagi perempuan, termasuk praktik FGM. (Rights, 2006)

Somalia merupakan negara dengan tingkat prevalensi praktik FGM tertinggi di benua Afrika. Pemerintah Somalia menunjukkan komitmennya terhadap Protokol Maputo dengan negara penandatanganan pada 23 Juni 2006. Pada pembentukan Protokol Maputo di majelis *African Union (AU)*, pemerintah Somalia juga ikut merumuskan Protokol ini sebagai anggota dari AU. (Adhi)

Namun, hal ini tidak membuat Somalia berhenti melakukan praktik FGM ini, dan terbukti bahwa meskipun telah dibentuk Protokol Maputo yang menangani penyelesaian kasus FGM di Benua Afrika, namun hal ini tidak berdampak pada praktik FGM di Somalia dan terus terjadi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan seiring dengan terus dijalankannya praktik FGM. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Somalia dalam penerapan Protokol Maputo untuk mengurangi praktik FGM di negara tersebut gagal dilakukan. Karena hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa hingga saat ini belum ada satupun hasil perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah Somalia. Tidak berhasilnya pemerintah Somalia dalam mengimplementasikan Protokol Maputo untuk mengeliminasi praktik FGM di negaranya menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab.

Tabel 1.1. Statistik tingkat prevalensi FGM pra- dan paska-Protokol Maputo

Negara	Pra-Protokol Maputo <sup>2</sup>	Paska-Protokol Maputo <sup>3</sup>	Perubahan
Benin	17%	2%	↓ 15%
Burkina Faso	77%	72%	↓ 5%
Rep. Afrika Tengah	36%	26%	↓ 10%
Pantai Gading	46%	36%	↓ 10%
Ethiopia	80%	58%	↓ 22%
Gambia	80%	73%	↓ 7%
Ghana	30%	4%	↓ 26%
Guinea-Bissau	50%	45%	↓ 5%
Kenya	32%	27%	↓ 5%
Mali	94%	85%	↓ 9%
Niger	20%	2%	↓ 18%
Nigeria	40%	30%	↓ 10%
Somalia	98%	99%	↑ 1%
Tanzania	18%	14%	↓ 4%
Togo	50%	2%	↓ 48%
Uganda	5%	1%	↓ 4%

*Data diolah dari berbagai sumber seperti UNICEF (2013), WHO (2000)*

Kegagalan negara dalam upaya implementasi Protokol Maputo di Somalia akan menjadi bahasan penulis di bab selanjutnya. Menggunakan perspektif Efektivitas Rezim dan Feminisme Radikal, penulis akan menjelaskan mengapa negara Somalia yang telah berkomitmen dalam Protokol Maputo gagal dalam mengimplementasikan Protokol tersebut di Somalia.

## Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Efektivitas Rezim

Rezim internasional diciptakan untuk membuat suatu peraturan dan perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam satu isu area. Rezim internasional yang didalamnya mengakomodasi atau menyatukan kepentingan bersama yang mana ini diakui dan dipatuhi oleh Negara-negara yang menjadi anggota dalam perumusan rezim tersebut. Fungsi utama dari adanya rezim internasional adalah memberikan persamaan dalam melihat atau memandang suatu permasalahan dan mampu memberikan solusi atas suatu permasalahan tersebut, serta untuk mengatur pola perilaku yang dilakukan oleh Negara-negara anggotanya. Dalam rezim internasional tentunya terdapat peraturan-peraturan yang disusun dan telah disepakati bersama oleh para Negara anggota. Menurut Chayes, bahwa terdapat norma tertentu dalam suatu rezim atau perjanjian internasional atau yang dikenal dengan *pacta sunt servanda*, yang artinya bahwa perjanjian yang berlaku harus dipatuhi. (Adi)

Berhasilnya tujuan dari rezim internasional tentu sangat erat kaitannya dengan efektivitas rezim tersebut. Suatu rezim dapat dikatakan sebagai rezim yang efektif adalah apabila rezim tersebut dapat menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang menjadi tujuan dari pembuatan rezim tersebut. Menurut Gilligan, untuk mencapai tujuan dari suatu rezim, diperlukan adanya kepatuhan oleh para aktor untuk mematuhi perjanjian dan peraturan dalam rezim tersebut. Ada 3 faktor yang menyebabkan suatu aktor dalam suatu rezim patuh terhadap peraturan di dalamnya, yakni efisiensi, kepentingan, dan norma. Kepatuhan berbanding lurus dengan efektivitas suatu rezim. Apabila kepatuhan para aktor tinggi, maka tingkat efektivitas suatu rezim pun tinggi pula. Hingga pada akhirnya

timbul masalah dalam rezim tersebut yang disebabkan oleh ketidakpatuhan aktor dalam rezim tersebut. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya paksaan dan hukuman untuk para aktor demi menjaga efektivitas rezim tersebut.

Dalam fenomena praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Somalia terdapat adanya dua faktor dari tiga faktor penentu efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan norma yang menjadi penghambat efektifnya rezim Protokol Maputo ini. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa praktik FGM adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. FGM merupakan suatu tradisi yang dianggap mampu menunjukkan identitas perempuan sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Somalia. Sebaliknya, apabila perempuan Somalia menganggap FGM merupakan sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan maka perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap menjadi bagian dari masyarakat Somalia.

FGM di Somalia merupakan suatu tradisi budaya yang secara turun menurun dilakukan oleh tiap generasi sebagai wujud untuk menghargai nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat Somalia menganggap bahwa FGM merupakan suatu nilai yang baik yang harus terus dilakukan dan tidak boleh dihentikan. Apabila FGM dihentikan atau tidak berlaku lagi di Somalia hal ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Praktik FGM di Somalia mengandung banyak unsur nilai dan norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Seperti, apabila perempuan telah mengalami FGM dalam hidupnya maka perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang seutuhnya dan perempuan yang suci. Sebaliknya, apabila perempuan di Somalia menolak untuk dilakukan praktik FGM terhadap dirinya maka perempuan tersebut dianggap tidak suci.

Dalam hal ini maka faktor kepentingan dan norma sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya rezim itu dilaksanakan untuk menangani suatu permasalahan termasuk kasus FGM ini. Tidak akan efektif suatu rezim tersebut apabila masih ada 2 faktor yang belum bisa dipenuhi atau dicapai dalam pelaksanaan rezim tersebut. Apabila faktor yang terjadi bertolak belakang dengan keadaan sosial maka tujuan dari rezim tersebut akan sangat sulit untuk dicapai termasuk Protokol Maputo ini. Hal ini berkaitan dengan adanya fungsi Organisasi Internasional, menurut Bennet, terdapat sembilan fungsi OI diantaranya Artikulasi dan Agregasi, Norma, Rekrutmen, Sosialisasi, Pembuat Peraturan, Pengesahan



peraturan, Informasi, dan Operasional. (Ardiaz) Dari fungsi tersebut yang paling berpengaruh dalam terlaksananya protokol ini adalah norma. Dimana norma yang terjadi dalam keadaan sosial bertolak belakang dengan yang diinginkan.

Dalam hal ini juga faktor adanya *reward* dan *punishment* dalam Protokol Maputo juga berpengaruh dalam keefektivan rezim ini mengatasi kasus yang ada. Tidak adanya *reward* yang cukup menjanjikan atau besar bagi Somalia membuatnya tidak harus mematuhi peraturan dalam Protokol Maputo ini karena tidak akan menguntungkan bagi negaranya, selain itu juga *punishment* yang tidak menakutkan atau besar juga membuat Somalia berhenti melakukan praktik FGM tersebut.

Maka, tidak tercapainya tujuan dari Rezim Maputo dalam menangani kasus praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia ini dikarenakan tidak efektifnya rezim ini yang mengatur masyarakat dalam keadaan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan setempat. Nilai kebudayaan yang mengacu pada mitos-mitos yang dipercaya turun menurun dan terus berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan Protokol Maputo yang telah diratifikasi oleh Somalia ternyata belum mampu untuk mengurangi prosentase praktik FGM di Somalia.

## **2. Konsep Patriarki dan Maskulinitas**

Pendekatan yang kedua yang digunakan untuk memahami fenomena ini adalah Feminisme Radikal. Feminisme Radikal dalam hal ini lebih ditekankan pada feminisme hubungan internasional gelombang pertama yang mengkritik teori-teori *mainstream* hubungan internasional dan mempertanyakan dimana posisi perempuan dalam hubungan internasional. (Jawad, 2002) Laki-laki mempunyai keterikatan yang sangat erat dengan hubungan internasional sedangkan perempuan hanya ditempatkan pada posisi sebagai pendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh laki-laki. Feminisme merupakan suatu bentuk kesadaran terhadap penindasan dan sikap diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari adanya Feminisme adalah untuk menunjukkan bahwa sebenarnya atau pada hakikatnya dalam suatu kondisi sosial, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam hal apapun dan bisa merasakan hakikat kebebasan dalam hidup tanpa adanya diskriminasi. Dalam kritik yang dilakukan Feminisme Radikal, dalam HI laki-laki digambarkan sebagai

negara, pembuat kebijakan, tentara, teroris, dan karakter-karakter lainnya yang menggambarkan kekuatan dan kekuasaan laki-laki itu lebih daripada perempuan.

Dalam melihat fenomena praktik FGM di Somalia, terdapat sebuah gagasan tentang perempuan ideal yang dibentuk laki-laki adalah perempuan yang dalam hidupnya telah melakukan praktik FGM. Sebuah penilaian tentang perempuan ideal merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang apabila perempuan tersebut tidak mau melakukan FGM maka akan dianggap sebagai perempuan yang tidak suci dan tidak akan dianggap dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila perempuan di Somalia tidak mau melakukan praktik FGM maka akan dianggap bukan perempuan seutuhnya dan patut untuk tidak dianggap di masyarakat. Di Somalia masih mencerminkan patriarki dalam kehidupan bermasyarakat dan hal tersebut yang menjadi akar dari permasalahan. Dimana terdapat adanya kekuasaan laki-laki terhadap perempuan dan terlihat adanya eksistensi laki-laki Somalia terhadap para perempuan disana. Fenomena sosial seperti FGM yang terjadi di daerah-daerah Afrika, khususnya Somalia memang mempunyai kultur tersendiri dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan ini tidak terlepas dari budaya sebagai cara hidup yang telah berkembang serta dimiliki oleh sebuah kelompok sosial disana dan telah diwariskan secara turun temurun ke generasi hidup selanjutnya.

Kaitannya studi kasus FGM dengan kajian Feminisme tentu berada pada hal dimana praktik FGM ini merupakan praktik yang menyakiti perempuan dari segi fisik maupun psikis dan juga FGM merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa tidak adanya kesetaraan gender. Dimana kita bisa melihat bahwa perempuan sangat disakiti dan dirampas kebebasannya serta direnggut hak dirinya atas tubuhnya sendiri. Dari perspektif Hak Asasi Manusia, FGM dalam bentuk apapun, diakui secara internasional sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan.

## Hasil Dan Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan perspektif Teori Efektivitas Rezim dan Teori Feminisme bahwa adanya kegagalan implementasi dari Protokol Maputo dalam mengeliminasi praktik Female Genital Mutilation di Somalia sebagai berikut :

### A. Tidak Efektifnya Protokol Maputo

Menurut Oran Young , kepatuhan terjadi ketika suatu perilaku sebenarnya subjek sesuai dengan perilaku yang telah disepakati atau ditentukan dalam suatu peraturan. Sedangkan ketidakpatuhan terjadi saat dimana terdapat suatu perilaku sebenarnya yang terlihat secara signifikan menjauhi dari perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan. Kepatuhan dapat dilihat dari pelaku yang dilakukan Negara termasuk sub-negara atau non-negara.

Menurut *The Managerial Model* : Chayes and Chayes berpendapat bahwa sebuah Negara patuh terhadap peraturan internasional bukan karena takut terhadap adanya sanksi yang ada melainkan karena norma yang ada dalam hukum internasional yang memicu Negara tersebut untuk patuh. Chayes dan Chayes juga berpendapat bahwa faktor yang memicu adanya ketidakpatuhan terhadap hukum internasional dikarenakan adanya ambiguitas pada peraturan, adanya keterbatasan kapasitas untuk mematuhi aturan atau regulasi, dan adanya perubahan keadaan.

Sedangkan menurut Ronald B. Mitchell, menyatakan bahwa terdapat factor yang menyebabkan suatu actor (dalam hal ini Negara) patuh atau tidak terhadap peraturan internasional. Mitchell juga menyatakan bahwa suatu actor dapat dilihat dari *compliance as an independent self interest* dan *compliance as interdependent self interest*.

Berdasarkan analisa Mitchell, alasan suatu Negara patuh pada suatu hukum internasional dibagi menjadi 2 kategori yaitu *compliance as an independent self interest* dan *compliance as interdependent self interest*. Kategori pertama menyatakan jika kepatuhan terjadi karena suatu perjanjian mewakili kepentingan mereka, dan hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tidak membutuhkan perubahan perilaku sama sekali oleh para aktornya. Sedangkan kategori yang kedua, menyatakan bahwa kepatuhan membutuhkan adanya paksaan (*enforcement*) dan seringkali paksaan itu dilakukan oleh Negara lain yang lebih kuat.

Kemudian untuk kategori yang berkaitan dengan ketidakpatuhan actor terhadap suatu peraturan atau regulasi, Mitchell membaginya dalam tiga kategori. Pertama adalah *non-*

*compliance as preference* yang merupakan ketidakpatuhan yang terjadi karena keuntungan yang didapatkan actor dari sikap patuh terhadap regulasi yang ada lebih rendah dari yang sudah dikeluarkan oleh actor untuk patuh. Kedua, *non compliance due tue incapacity* yaitu dimana ketidakpatuhan yang terjadi karena adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dari suatu actor baik Negara maupun sub-negara untuk mengikuti regulasi yang ada. Keterbatasan bisa meliputi permasalahan finansial, administrative, hingga teknologi. Sedangkan kategori ketiga yaitu *non-compliance due tue inadvertence* yaitu suatu keadaan dimana actor tersebut telah berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan seluruh regulasi atau peraturan secara sepenuhnya namun tidak berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini bisa juga disebut dengan *good faith noncompliance*.

Dalam studi kasus FGM di Somalia, penulis menganalisis bahwa kondisi Somalia dalam kasus ini termasuk dalam kategori ketiga. Dimana seperti yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa sebenarnya Somalia telah berusaha dan melakukan banyak upaya dalam berbagai bentuk namun memang tujuan untuk mengeliminasi praktik FGM dalam negaranya belum dapat tercapai.

Kepatuhan atau compliance memiliki keterkaitan dengan effectiveness atau efektivitas, dimana Mitchell menjelaskan bahwa jika kepatuhan merupakan salah satu indicator dari suatu regulasi atau rezim internasional tersebut efektif atau tidak.

Menurut Gilligan, untuk mencapai tujuan dari suatu rezim, diperlukan adanya kepatuhan oleh para aktor untuk mematuhi perjanjian dan peraturan dalam rezim tersebut. Ada 3 faktor yang menyebabkan suatu aktor dalam suatu rezim patuh terhadap peraturan di dalamnya, yakni efisiensi, kepentingan, dan norma. Kepatuhan berbanding lurus dengan efektivitas suatu rezim. Apabila kepatuhan para aktor tinggi, maka tingkat efektivitas suatu rezim pun tinggi pula. Hingga pada akhirnya timbul masalah dalam rezim tersebut yang disebabkan oleh ketidakpatuhan aktor dalam rezim tersebut.

Dalam fenomena praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Somalia terdapat adanya dua faktor dari tiga faktor penentu efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan norma yang menjadi penghambat efektifnya rezim Protokol Maputo ini. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa praktik FGM adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. FGM merupakan suatu tradisi yang dianggap mampu menunjukkan identitas perempuan sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Somalia. Sebaliknya, apabila

perempuan Somalia menganggap FGM merupakan sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan maka perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap menjadi bagian dari masyarakat Somalia.

FGM di Somalia merupakan suatu tradisi budaya yang secara turun menurun dilakukan oleh tiap generasi sebagai wujud untuk menghargai nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat Somalia menganggap bahwa FGM merupakan suatu nilai yang baik yang harus terus dilakukan dan tidak boleh dihentikan. Apabila FGM dihentikan atau tidak berlaku lagi di Somalia hal ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Praktik FGM di Somalia mengandung banyak unsur nilai dan norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Seperti, apabila perempuan telah mengalami FGM dalam hidupnya maka perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang seutuhnya dan perempuan yang suci. Sebaliknya, apabila perempuan di Somalia menolak untuk dilakukan praktik FGM terhadap dirinya maka perempuan tersebut dianggap tidak suci.

Dalam hal ini maka faktor kepentingan dan norma sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya rezim itu dilaksanakan untuk menangani suatu permasalahan termasuk kasus FGM ini. Tidak akan efektif suatu rezim tersebut apabila masih ada 2 faktor yang belum bisa dipenuhi atau dicapai dalam pelaksanaan rezim tersebut. Apabila faktor yang terjadi bertolak belakang dengan keadaan sosial maka tujuan dari rezim tersebut akan sangat sulit untuk dicapai termasuk Protokol Maputo ini.

Maka, tidak tercapainya tujuan dari Rezim Maputo dalam menangani kasus praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia ini dikarenakan tidak efektifnya rezim ini yang mengatur masyarakat dalam keadaan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan setempat. Nilai kebudayaan yang mengacu pada mitos-mitos yang dipercaya turun menurun dan terus berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan Protokol Maputo yang telah ditandatangani oleh Somalia ternyata belum mampu untuk mengurangi prosentase praktik FGM di Somalia.

## **B. Budaya Patriarki yang Kuat**

### **1. System Patriarki dalam Kehidupan Bermasyarakat Somalia**

Female Genital Mutilation merupakan kekuasaan dan politik. Ini merupakan tentang sebuah cara orang untuk membangun sebuah identitas individu dan identitas social. Tentang sebuah pemaknaan menjadi seorang perempuan, apa yang diharapkan dari seorang anak perempuan dan perempuan, serta apa yang diharapkan oleh laki-laki dalam masyarakat. Akhir dari sebuah FGM tidak hanya membutuhkan sebuah akhir dari adanya suatu norma social, tetapi juga perubahan social yang lebih luas dan lebih mendasar. Untuk mengakhiri sebuah prakti berupa FGM harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan dan tentu membutuhkan perubahan besar dalam cara orang berpikir tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka satu sama lain dalam masyarakat. Ksetaraan gender dan pembagian kekuasaan antara orang-orang dari berbagai usia maupun berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan perlu dilakukan secara komitmen penuh dan konsisten. Diperlukan pula pendekatan secara holistic atau menyeluruh untuk mempromosikan perubahan social mengakhiri praktik FGM. Pendekatan ini bekerja secara sistematis dan bekerja penuh untuk pemenuhan hak-hak.

Hal ini harus disertai dengan membangun lingkungan social yang memungkinkan untuk pengembangan hokum yang diperlukan, struktur kebijakan dan peraturan, membangun mekanisme dan system untuk mengimplementasikan kerangka kerja hokum dan kebijakan, mengembangkan system keseluruhan untuk pemantauan dan evaluasi di semua tingkatan masyarakat. Selain itu juga perlu didukung adanya pengembangan system komunikasi, advokasi, dan melobi kepada para pelaku dalam hal ini tokoh adat dalam praktik FGM, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman di antara komunitas local, nasional, dan global.

Karena mengakhiri praktik FGM itu merupakan suatu perubahan social, maka diperlukan kerjasama yang baik di semua tingkatan dalam masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam hal ini tokoh adat atau pemangku adat di daerah secara seluas mungkin. Dalam tingkatan masyarakat, pemahaman yang baik mengenai kebudayaan yang positif akan membantu dalam mengeliminasi praktik FGM di masyarakat, karena ini penting untuk mengubah pola pikir yang salah dalam praktik FGM yang dilakukan terhadap para perempuan Somalia. (Sagal)

Sebaliknya, segala wacana upaya yang sudah dirancang sedemikian rupa akan sangat sulit untuk diterapkan apabila kerjasama dan koordinasi antar lapisan masyarakat khususnya

dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan maka ketercapaian tentang eliminasi praktik FGM di Somalia tidak akan berhasil maksimal. Hal ini secara penuh sebenarnya disebabkan karena adanya dominasi laki-laki yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat di Somalia atau dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai budaya patriarki yang mengakar kuat.

Sharmon Lynette Monagan dari Nova Southeastern University menulis sebuah tulisan tentang FGM yang berjudul 'Patriarchy : Perpetuating the Practice of Female Genital Mutilation'. Dalam tulisannya ia membahas praktik FGM melalui perspektif social budaya, dimana ia membangun sebuah gagasan yang menyatakan bahwa praktik FGM merupakan akibat dari adanya system patriarki yang ada dalam masyarakat tradisional tertentu. FGM yang memang diperuntukkan perempuan ini menjadi suatu hal yang wajib atau harus dilakukan dan mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan praktik tradisi FGM tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat yang menganut sistem patriarki, seringkali kaum perempuan tidak terwakili segala kepentingannya dalam berbagai aspek diantaranya ekonomi, politik, pendidikan, maupun sains. Hal ini bisa terjadi karena berkaitan dengan identitas dan peran dari masing-masing gender laki-laki maupun perempuan. Keadaan yang terjadi biasanya dilakukan dengan kenyataan bahwa masyarakat sudah membentuk sebuah system peran di dalam masing-masing gender. Dalam system kehidupan masyarakat patriarki, laki-laki menjadi pihak yang superior dan menjadi pengatur di dalam aspek-aspek penting kehidupan, sedangkan perempuan menjadi pihak yang hanya mengikuti perintah yang ditentukan oleh laki-laki.

Telah kita ketahui bersama bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan sebuah kenyataan yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, dalam bentuk apapun itu pasti ada terjadinya suatu tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi semacam ini berasal dari system social patriarki yang mana memberikan posisi sosial terhadap laki-laki dan perempuan dengan cara yang tidak setara atau sama. Untuk menjaga ketidaksetaraan ini maka muncul beberapa tradisi, kepercayaan, dan praktik budaya yang dilakukan, dan ini seringkali berakar dan berkaitan dengan norma-norma budaya, social, dan agama. (Enfermagem, 2014)

Dalam memandang system patriarki ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Somalia, maka penulis menggunakan Teori Feminisme Radikal. Dimana teori ini berfokus pada nilai-nilai yang dibuat atau diciptakan oleh kaum laki-laki untuk memperkuat supremasi kaumnya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Dalam teori ini mampu melihat bagaimana patriarki menjadi sebuah fenomena atau keadaan yang bertindak sebagai wujud opresi atau

tekanan terhadap kaum perempuan, tidak jarang pula hal ini disertai oleh adanya diskriminasi-diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam melihat fenomena praktik FGM di Somalia ini, system patriarki berwujud pada anggapan atau gagasan yang dibentuk para kaum laki-laki terhadap citra seorang perempuan. Dimana kaum laki-laki memiliki pandangan mengenai perempuan yang ideal. Pandangan yang menilai bahwa seorang perempuan ideal adalah perempuan yang telah melakukan praktik FGM dan perempuan itu akan menjadi layak untuk dinikahi. Sebaliknya, apabila seorang perempuan menolak untuk melakukan praktik tradisi FGM maka mereka akan menjadi perempuan yang tidak dianggap dalam kehidupan dan system masyarakat. Tentunya juga perempuan tersebut tidak akan dinikahi oleh laki-laki manapun Karen dianggap tidak suci. (ICESCR)

Menurut Monagan, dengan adanya system patriarki dalam masyarakat, maka hal tersebut membuat praktik FGM menjadi prosesi adat yang abadi atau kekal dalam masyarakat dan tentunya membelenggu kaum perempuan. Ia memiliki pemikiran bahwa meskipun kaum laki-laki tidak ikut secara langsung dalam prosesi praktik FGM, namun sebenarnya mereka yang menentukan dan membuat standard tentang perempuan yang layak atau pantas untuk dijadikan seorang istri. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang layak dijadikan seorang istri adalah perempuan yang telah melakukan praktik FGM, karena dengan begitu maka perempuan tersebut dianggap suci dan pantas untuk dinikahi. Maka berdasarkan hal tersebut, praktik FGM merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perempuan di Somalia.

FGM di Somalia sebenarnya sangat berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan yang terjadi di Somalia cenderung berkaitan dan dipengaruhi oleh mitos-mitos yang telah turun temurun tersebar. Mitos yang ada merupakan adanya anggapan bahwa klitoris perempuan merupakan hal yang menjijikkan. Oleh sebab itu, maka perlu dipotong untuk nantinya perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang bersih dan suci. Setelah melalui proses pemotongan maka alat vital perempuan tersebut akan ditutup dan dijahit untuk kemudian akan dibuka oleh para suami mereka saat nanti telah menikah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keperawanan dan kesucian mereka sampai sebelum menikah.

Dengan adanya system patriarki yang mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat Somalia maka tentunya ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam proses pengeliminasian praktik FGM di Somalia termasuk melalui implementasi Protokol Maputo.



Tulisan lain yaitu dari David Nelken dengan judul *Human Trafficking and Legal Culture* juga bisa digunakan untuk melihat implementasi dari suatu produk hukum internasional. Berdasarkan perspektif hukum internasional, Nelken menyatakan bahwa terdapat adanya hubungan antara budaya hukum di dalam suatu Negara terhadap implementasi protocol dan bagaimana pola '*law in action*' yang terjadi di beberapa Negara.

System patriarkal dalam kasus FGM ini cenderung mengagungkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. (Beauvoir, 1989) Dalam kehidupan bermasyarakat di Somalia, para kaum laki-laki selalu beranggapan dan memastikan bahwa mereka memiliki peranan besar dan penting dalam masyarakat. Kaum laki-laki selalu memandang bahwa mereka memiliki peran maskulin dan peran yang dominan dalam system bermasyarakat. Maka dari itu berdampak pada anggapan bahwa keputusan atau pilihan yang diambil kaum laki-laki merupakan suatu hal yang harus diikuti dan tidak boleh untuk dilanggar. Sebaliknya, dalam hal system patriarki, kaum perempuan memiliki peran feminine dan peran yang ada merupakan minoritas dalam masyarakat. (Ningtias, 2017) Ideology semacam ini sangat tertanam secara kuat dalam kehidupan masyarakat Somalia untuk melakukan praktik FGM sebagai prosesi adatnya.

Hal semacam ini tentu menjadi sebuah ketidakberuntungan bagi kaum perempuan, karena dengan hidup dalam system masyarakat seperti ini maka mereka akan merasa mengalami tekanan besar dan mendapat diskriminasi khususnya dalam hak asasi perempuan. Dalam hal ini perempuan sudah terkonstruksi sebagai makhluk yang harus tunduk dan patuh pada aturan system apapun yang berlaku. Masalah seks pada akhirnya menjadi sasaran kejahatan yang dilakukan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Tentu kejahatan semacam ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia khususnya perempuan. Dimana dalam hal ini secara umum karakteristik dari sebuah kebudayaan manusia merupakan kualitas ketahanannya terhadap perbedaan gender. (Presscot, 2003)

Dalam kasus FGM di Somalia ini, para kaum perempuan mau tidak mau harus mengikuti konstruksi social yang dibangun para kaum laki-laki. Karena para perempuan Somalia cenderung menerima praktik FGM ini sebagai sebuah keyakinan mereka untuk supaya diakui dalam system masyarakat dan memiliki pasangan di masa depan nantinya. Dengan kata lain, para perempuan Somalia menerima praktik FGM sebagai wujud ketakutan mereka pada system adat istiadat yang berlaku dan telah mengakar kuat dalam kehidupan social masyarakat mereka.

Dengan alasan yang telah dipaparkan diatas mengenai system patriarki dalam kehidupan masyarakat Somalia dengan segala regulasinya yang ada dan harus diikuti oleh para kaum perempuan Somalia, maka hal ini menjadi alasan besar masih dipertahankannya prakti FGM dalam kehidupan masyarakat Somalia.

## **2. Eksistensi Xeer sebagai Hukum Adat**

Somalia merupakan *The Wedge-Shape Country* di Afrika Timur. Terletak di antara Kenya dan Ethiopia dan berbatasan dengan Samudera Hindia. Somalia tidak memiliki pemerintah pusat selama 15 tahun terakhir. Namun, Negara ini memiliki keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan atau berlandaskan tradisi dan adat. Dalam menyelesaikan setiap perselisihan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan “*Xeer*”, yang merupakan system hukum tradisional Somalia dan telah ada sebelum hukum Islam dikenal oleh masyarakat. Dalam kehidupan di bawah system *Xeer* ini, terdapat tetua atau tokoh adat yang disegani dan dihormati, dikenal dengan *Xeer Begti*. Mereka inilah yang bertindak sebagai mediator saat terjadi permasalahan atau perselisihan, serta bisa juga sebagai tempat untuk dimintai pertimbangan atas sesuatu yang terjadi.

Hukum adat ini diwariskan secara lisan oleh para tetua yang telah tiada dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Diharapkan generasi selanjutnya yang memegang sebagai *Xeer Begti* mampu menjalankan tradisi adat yang diwariskan turun temurun. Namun, hukum tradisional ini cenderung keras dan tidak adil. Dalam hukum adat ini cenderung hak individu dikorbankan demi stabilitas social. Salah satunya bukti nyatanya adalah adanya praktik atau prosesi adat *Female Genital Mutilation* di Somalia. Namun di sisi lain, secara umum orang mengatakan bahwa *Xeer* merupakan hukum yang dihormati oleh masyarakat. *Xeer* dianggap sebagai system hukum peradilan yang cukup kuat untuk menyatukan pihak-pihak yang berselisih dan terpecah oleh beberapa hal.

Seorang tetua adat dari Kota Garowe bernama Dahir Mohamed Grasi, mengatakan “*Xeer tidak akan pernah berhenti digunakan, Xeer lebih kuat daripada hukum pemerintah manapun, Undang-Undang pemerintah tidak memuaskan rakyat, mereka tidak memberikan keadilan yang memadai, maka dari itu mereka tidak membawa perdamaian diantara kelompok-kelompok*”. Penentuan untuk menjadi seorang *Xeer Begti* merupakan perpaduan atau kombinasi dari factor keturunan, reputasi dalam masyarakat, dan keterampilan yang terbukti. Keterampilan disini dimaksudkan adalah kemampuan mereka menjadi penengah atau mediator apabila terdapat suatu

permasalahan, mampu menerapkan hukum perjanjian *Xeer* secara adil, dan pada integritasnya sebagai tokoh adat yang dihormati dalam masyarakat. (Lombard, 2005)

Persebaran praktik FGM secara global merupakan hal yang sepantasnya untuk dibahas karena hal ini sangat meresahkan masyarakat global dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Karena praktik FGM ini tentu menyakiti perempuan secara fisik maupun psikis. Disinyalir FGM bermula dari Mesir dengan tujuan pada zaman dahulu sebagai alasan perbudakan. FGM dilakukan dengan tujuan supaya para perempuan tersebut lebih laku untuk dijual.

Praktik FGM di Somalia disebut dengan '*Gudniin*'. Secara umum praktik ini dilakukan kepada perempuan dengan rentang usia 8-14 tahun. Keputusan untuk menjalani praktik FGM ini berada di tangan keluarga terdekat, khususnya ibu dan atau nenek dari perempuan tersebut. FGM di Somalia dilakukan dengan tujuan agar mereka menjadi bagian dari masyarakat dan layak untuk dinikahi laki-laki saat waktunya tiba di masa depan.

Kenyataan menyedihkan tersebut pada akhirnya memunculkan sebuah gagasan bahwa perlunya suatu instrument hukum internasional yang mengatur tentang eliminasi praktik-praktik yang menyakiti perempuan. Hingga pada akhirnya muncul Protokol Maputo pada tahun 2003 di benua Afrika yang berisi tentang pemenuhan hak-hak perempuan, dimana salah satunya mengeliminasi praktik-praktik menyakitkan bagi perempuan termasuk FGM.

Somalia yang merupakan Negara dengan prevalensi tertinggi praktik FGM menunjukkan komitmennya terhadap Protokol Maputo dengan melakukan penandatanganan pada 23 Juni 2006. Namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa setelah penandatanganan Protokol Maputo, justru Somalia tidak mengalami penurunan tingkat prevalensi praktik FGM bahkan mengalami peningkatan.

Berdasarkan analisa penulis, alasan pertama terjadinya kegagalan implementasi dari Protokol Maputo di Somalia adalah dikarenakan lemahnya Protokol Maputo dalam mengatur Negara anggotanya sehingga Somalia tidak segera meratifikasi dan kemudian terjadi ketidakefektifan Protokol Maputo dalam mengeliminasi praktik FGM. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu actor Negara tidak mematuhi aturan atau perjanjian internasional yang ada. Faktor yang berpengaruh dalam kasus ini adalah faktor dimana sebenarnya Somalia sebagai

aktor Negara telah berusaha untuk mengimplementasikan isi dari Protokol Maputo dengan berbagai upaya yang dilakukan namun memang kenyataannya tujuan dari Protokol itu sendiri belum mampu tercapai. Dalam fenomena praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Somalia terdapat adanya dua faktor dari tiga faktor penentu efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan norma yang menjadi penghambat efektifnya rezim Protokol Maputo ini. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa praktik FGM adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. FGM merupakan suatu tradisi yang dianggap mampu menunjukkan identitas perempuan sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Somalia. Sebaliknya, apabila perempuan Somalia menganggap FGM merupakan sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan maka perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap menjadi bagian dari masyarakat Somalia. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya tujuan dari Rezim Maputo dalam menangani kasus praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia ini dikarenakan tidak efektifnya rezim ini yang mengatur masyarakat dalam keadaan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan setempat.

Analisa kedua yang menyebabkan FGM masih terus dilakukan di Somalia hingga detik ini adalah karena adanya budaya patriarki yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat Somalia. Selain itu juga akibat dari adanya sistem hukum tradisional yang dikenal dengan *Xeer*. Dalam melihat fenomena praktik FGM di Somalia ini, sistem patriarki berwujud pada anggapan atau gagasan yang dibentuk para kaum laki-laki terhadap citra seorang perempuan. Dimana kaum laki-laki memiliki pandangan mengenai perempuan yang ideal. Pandangan yang menilai bahwa seorang perempuan ideal adalah perempuan yang telah melakukan praktik FGM dan perempuan itu akan menjadi layak untuk dinikahi. Sebaliknya, apabila seorang perempuan menolak untuk melakukan praktik tradisi FGM maka mereka akan menjadi perempuan yang tidak dianggap dalam kehidupan dan system masyarakat. Tentunya juga perempuan tersebut tidak akan dinikahi oleh laki-laki manapun karena dianggap tidak suci. Selain itu dengan adanya hukum adat berupa *Xeer*, maka masyarakat Somalia dalam kehidupan sehari-harinya hidup berdasarkan atau berlandaskan tradisi adat. Dalam kehidupan di bawah system *Xeer* ini, terdapat tetua atau tokoh adat yang disegani dan dihormati, dikenal dengan *Xeer Begti*. Merekalah yang memiliki peranan sangat penting dalam praktik FGM ini di Somalia. Dalam hukum adat *Xeer* telah terdapat perjanjian lisan dalam masyarakat. Dimana dalam perjanjian lisan tersebut, satu sama lain menetapkan hukuman atas suatu tindak kejahatan tertentu. Contohnya dalam kasus FGM ini,

dimana terdapat perjanjian sosial yang menyatakan bahwa apabila terdapat perempuan yang tidak bersedia melakukan praktik FGM bila sudah saatnya, maka perempuan tersebut harus siap untuk keluar dari struktur masyarakat. Dengan kata lain, perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap lagi menjadi bagian dari masyarakat. Hal inilah yang akhirnya membuat perempuan Somalia meskipun terkadang dengan rasa terpaksa harus tunduk dan patuh pada sistem adat yang berlaku. Berdasarkan analisa kedua ini pula dapat disimpulkan bahwa alasan kedua yang menyebabkan praktik FGM masih berlaku di Somalia hingga sekarang adalah karena adanya budaya patriarki yang mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat Somalia dan juga adanya sistem hukum adat tradisional berupa *Xeer* yang membuat perempuan Somalia harus tunduk dan patuh untuk menaatinya.

Maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi dari Protokol Maputo untuk mengeliminasi praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia adalah pertama, faktor tidak efektifnya Protokol Maputo di Somalia, kedua karena adanya budaya patriarki yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Somalia, dan ketiga adalah adanya system hukum adat Somalia berupa *Xeer* yang membuat perempuan Somalia harus tunduk dan patuh terhadap hukum tersebut.

## Daftar Pustaka

- Adhi, I. M. (n.d.). *Praktik Female Genital Mutilation Dan Upaya Eliminasi Melalui Protokol Maputo*. Bali: Universitas Udayana.
- Adi, W. P. (n.d.). Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia.
- Ardiaz, A. N. (n.d.). *Apa saja fungsi-fungsi Organisasi Internasional*. Retrieved January 20, 2019, from [www.dictio.id: https://www.dictio.id/t/apa-saja-fungsi-fungsi-organisasi-internasional/14603](https://www.dictio.id/t/apa-saja-fungsi-fungsi-organisasi-internasional/14603).
- Beauvoir, S. d. (1989). *The Second Sex*. New York: Vintage.
- Enfermagem, R. G. (2014). *Impact of Female Genital Mutilations on the Millennium Goals. Integrative Review*.
- Fact Sheet no.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Woman and Children. (n.d.). Office of the High Commissioner for Human Rights.
- ICESCR. (n.d.). *The States Parties to The Present Covenant Recognize The Right of Everyone to The Enjoyment of The Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health. Article 12*.
- Jawad, H. A. (2002). *Otentitas Hak-Hak Perempuan Islam Atas Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Lombard, L. (2005). *How Somalia's Aged Tribal Justice System Keeps the Peace in a Country Known for Chaos*. Retrieved January 10, 2019, from [www.legalaffairs.org](http://www.legalaffairs.org): [http://www.legalaffairs.org/issues/September-October-2005/scene\\_lombard\\_sepoct05.msp](http://www.legalaffairs.org/issues/September-October-2005/scene_lombard_sepoct05.msp)

- Ningtias, D. A. (2017). Implementasi Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Penghapusan Praktik FGM di Sierra Leone.
- Presscot, J. W. (2003). Genital Mutilation of Children : Failure of Humanity and Humanism.
- Rahayu, M. O. (2012). *Kajian Yuridis FGM dalam Perspektif HAM*. Semarang: Diponegoro Law Review.
- Rights, C. f. (2006). *Female Genital Mutilation : A Matter of Human Rights*. New York.
- Sagal, S. C. (n.d.). *Situational Analysis of FGM/C Stakeholders and Interventions in Somalia*. Health & Education Advice & Resource Team.
- Sari, D. I. (2008). *Kekuasaan Negara atas Tubuh Perempuan : Studi Kasus Female Genital Mutilation di Sierra Leone*. Jatinangor: Universitas Padjajaran.
- Strategy, S. D. (2013). *Statistical Country Profile on Female Genital Mutilation/Cutting*. UNICEF.